

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), penegak hukum menangani 444 kasus korupsi pada tahun 2020, 533 kasus pada 2021, 612 kasus pada 2022, dan 791 kasus pada 2023, yang merugikan negara.<sup>1</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah diberlakukan, kasus korupsi tetap marak. Contohnya adalah korupsi dalam penyaluran kredit modal kerja oleh Bank DKI Jakarta kepada PT. Solusi Imaji Media untuk proyek pemerintah senilai Rp22,57 miliar.

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, John Erens Rengku, Direktur Utama PT. Solusi Imaji Media, dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan fasilitas kredit dari Bank DKI. Korupsi ini melibatkan pengalihan dana kredit untuk keuntungan pribadi dan penggunaan dokumen palsu dalam pengajuan kredit.

Sebagai akibat dari perbuatannya, pengadilan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa dikenakan denda sebesar Rp500.000.000,00; jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp16.500.000.000,00, dan jika tidak

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5682891/icw-ungkapada444-kasus-korupsi-di-2020-kerugian-negara-rp-18-6-t>, diakses pada 20 Mei 2024, pukul 21.30

dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka akan dijatuhi pidana penjara tambahan selama 5 tahun.

Dalam putusan ini, hukum yang diterapkan merujuk pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus korupsi melibatkan pengajuan kredit modal kerja oleh PT. Solusi Imaji Media ke Bank DKI untuk dua proyek. Korupsi terjadi karena: 1) Dana kredit tidak disalurkan ke rekening escrow yang benar, melainkan ke rekening pribadi terdakwa; 2) Penggunaan dokumen palsu; 3) Kredit diajukan dengan jaminan proyek yang tidak dilaksanakan.

Dalam putusan ini, terdapat kekosongan hukum terkait hubungan kausal antara kewenangan terdakwa dan tindakan penyalahgunaan wewenang, serta kelemahan dalam ketentuan tata kerja yang memungkinkan penyalahgunaan. Kekaburan hukum muncul saat majelis hakim harus menafsirkan makna "melawan hukum" secara materiil dan formil, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kontradiksi hukum terjadi dalam penafsiran unsur "melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang," yang menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi undang-undang yang lebih komprehensif dan penerapan hukum yang konsisten.

Penulis berpendapat perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk menghasilkan karya tulis dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dalam Kasus Korupsi dan Kejahatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan nomor: 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst terhadap pelaku dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku korupsi (putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor: 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) sudah memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan Nomor: 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst terhadap pelaku korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim dijatuhkan pada pelaku korupsi (putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor: 24/Pid. Sus-

TPK/2023/PN Jkt.Pst) sudahkah memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dan menawarkan solusi praktis untuk masalah yang diteliti, serta menjadi masukan bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum.
2. Proses ini merupakan pengalaman berharga bagi penulis dalam menulis karya ilmiah dan menerapkan teori hukum, serta hasil tulisan dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai hukum pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah struktur yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang akan dipelajari. Mengingat judul skripsi "Analisis Peradilan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid", penulis akan menjelaskan secara singkat alasan pemilihan topik tersebut. Kerangka konseptual yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Analisis Yuridis**

Perlu dilakukan kajian yang cermat untuk menggali, menganalisis, dan meringkas komponen-komponen relevan terkait data yang diperoleh, agar temuan analisis dapat dievaluasi, diterjemahkan, dan diberi makna. Pemahaman hukum yang memenuhi persyaratan keahlian hukum penting

untuk hal ini. Semua hal yang didefinisikan secara hukum dan diterima oleh pemerintah dianggap yuridis, dan setiap orang di wilayah yang dikenai undang-undang harus mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran terhadap undang-undang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi dari hakim dalam sidang pengadilan. Keadilan memerlukan penilaian berdasarkan fakta atau peristiwa yang dinilai. Supremasi hukum berfungsi sebagai alat, sehingga aspek hukum harus dipertimbangkan dalam putusan agar memiliki justifikasi yang sah dan didukung oleh bukti, sehingga keputusan tidak dapat dibatalkan.<sup>3</sup>

## 3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat adalah salah satu pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan umum yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Sebelum tahun 1969, Jakarta hanya memiliki satu pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Khusus Jakarta, yang kini berada di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat.<sup>4</sup>

## 4. Tindak Pidana Korupsi

Tindakan oleh individu, baik pejabat pemerintah maupun pihak swasta, yang bertujuan secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau dunia usaha, sehingga merugikan perekonomian atau keuangan negara,

---

<sup>2</sup> Herizal Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika” (skripsi, Universitas Batanghari, 2023 ), Hal. 7.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 28.

<sup>4</sup> <https://pn-jakartapusat.go.id>, diakses pada 09 September 2024, pukul 11.38

dianggap sebagai tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai usaha untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan perekonomian atau keuangan negara. Tindak pidana korupsi dianggap melanggar undang-undang tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### **F. Landasan Teoritis**

Kerangka teori diperlukan sebagai dasar berpikir untuk mengarahkan pemikiran pada permasalahan yang sama. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, di antaranya adalah:

##### **1. Teori Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah tahap akhir dalam proses persidangan yang memutuskan apakah pelaku akan dihukum atau tidak. Keputusan ini adalah putusan resmi dari hakim untuk menyelesaikan kasus di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan hakim mencerminkan harapan masyarakat untuk keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Agus Wibowo, dkk, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, Hal.2.

<sup>6</sup> Ahmad Fadlil, *Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 4, Desember 2015, Hal. 12-15.

## 2. Teori Keadilan

Paradigma Hukum Alam percaya bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sementara Paradigma Positivisme Hukum menekankan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Di Indonesia, konsep keadilan dalam negara hukum dipelajari untuk menciptakan sistem hukum yang ideal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

## 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban, adalah konsep utama dalam hukum pidana yang dikenal sebagai "*mens rea*" dalam bahasa Latin. Doktrin ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali jika ia memiliki niat jahat. Dalam bahasa Inggris, prinsip ini dinyatakan bahwa "*an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy.*" Untuk memidana seseorang, dua syarat harus dipenuhi: adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*).<sup>8</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian, termasuk prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta menyimpulkan temuan. Metode ini membantu peneliti merancang penelitian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam kajian hukum ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Melisa, Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 1, 2023, Hal. 7.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 156.

### 1. Tipe Penelitian

Penulisan ini adalah kajian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat, termasuk kebiasaan masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang memainkan peran penting dalam penanganan kasus korupsi dengan memberikan landasan hukum yang kuat untuk proses peradilan dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan instrumen hukum yang memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi dengan mengatur penyidikan, penuntutan, pemberian hukuman berat, dan pengembalian aset koruptor.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan hanya berupa data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer atau data lapangan. Penelitian ini bergantung pada bahan-bahan hukum sebagai referensi utama, yaitu:

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Unbari, Jambi, 2021, Hal. 34.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini mencakup sumber-sumber yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu dalam analisis atau pemahaman bahan hukum primer tersebut. Sumber-sumber ini meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan pustaka lain yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap keputusan hakim pidana korupsi dengan metode kepustakaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber kepustakaan yang relevan seperti buku hukum, jurnal, artikel, disertasi, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan korupsi dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, manfaatkan perpustakaan digital dan basis data hukum untuk mengakses berbagai sumber, termasuk putusan hakim, analisis hukum, dan pendapat ahli. Setelah itu, kumpulkan putusan-putusan hakim terkait korupsi dari berbagai sumber yang tersedia, seperti situs web resmi pengadilan dan basis data putusan hukum.

Kemudian, lakukan kajian literatur untuk menemukan referensi hukum yang relevan dengan topik analisis, yang meliputi buku, jurnal, dan artikel hukum. Tinjau yurisprudensi yang berkaitan dengan korupsi untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai perkembangan hukum dalam kasus-kasus serupa. Akhirnya, kumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai dasar hukum untuk analisis yuridis normatif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, analisis terhadap keputusan hakim pidana korupsi dapat disusun secara komprehensif dan terperinci.<sup>10</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan analisis data deduktif untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum yang dikaji. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif,<sup>11</sup>

#### H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun secara terstruktur dengan setiap bab saling terkait dan dibagi menjadi sub bab untuk memudahkan pemahaman hubungan antar bab. Sistematika penulisan mencakup:

**BAB I Pendahuluan:** Merupakan awal dari penulisan skripsi ini dimulai dengan menjelaskan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kerangka konseptual

---

<sup>10</sup> Bagus Dwi Saputra Sriwijaya, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang", *Skripsi Hukum Pidana*, Sumatra Selatan, 2023, Hal. 23.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, Hal. 34.

serta teoritis, menguraikan metode penelitian dan menetapkan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum:** Membahas secara gambaran umum mengenai definisi tindak pidana korupsi, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi

**BAB III Tinjauan Umum:** Bab ini mencakup aspek-aspek umum terkait putusan hakim, yang meliputi pengertian definisi, struktur, isi putusan pengadilan, berbagai jenis putusan yang dapat dikeluarkan pengadilan, akibat hukum dari suatu putusan hakim dan pengaturan hukum tentang putusan hakim.

**BAB IV Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2023/PN Jkt. Pst Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi:** Bab ini membahas tentang implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta keputusan pengadilan terkait dengan pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang.

**BAB V Kesimpulan dan Saran:** Dalam bab ini akan dibahas mengenai rangkuman dari pembahasan yang telah dilakukan serta beberapa rekomendasi yang akan disampaikan.